



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 01 TAHUN 2005

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PELAKSANAAN

PEMELIHARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Malang serta penegakan Peraturan Daerah perlu disusun Ketentuan-ketentuan Pokok Pelaksanaan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ;
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
13. Keputusan Bupati Malang Nomor 85 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang ;
4. Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah atau dengan sebutan lain, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenteraman dan ketertiban ;
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang ;
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya ;
7. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran ;

8. Ketertiban adalah suatu tatanan dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara ;
10. Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat, bangsa dan negara ;
11. Pembinaan adalah upaya penyelenggaraan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
12. Sistem Peringatan Dini adalah salah satu cara dalam penanggulangan ketenteraman dan ketertiban umum ;
13. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati semua pihak dan bagi pelanggar dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi yang tercantum dalam Peraturan Daerah.

BAB II ASAS-ASAS

Pasal 2

Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berpedoman pada asas-asas :

- a. Desentralisasi ;
- b. Tugas Pembantuan ;
- c. Otonomi Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan pokok ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya ketentuan-ketentuan pokok ini :

- a. tersedianya pedoman untuk menyusun dan menetapkan serta melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban ;
- b. terselenggaranya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya ;
- c. terselenggaranya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum dalam semua sendi kehidupan secara terkoordinasi dan terpadu dengan berbagai instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

RUANG LINGKUP, SASARAN DAN PERINCIAN TUGAS

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi :

- a. pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. penegakan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi ;
- c. memfasilitasi penegakan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi :

- a. penertiban Pedagang Kaki Lima ;
- b. penertiban penempatan reklame/spanduk ;
- c. penertiban pembangunan kios/bedak liar ;
- d. penertiban Daerah Milik Jalan dan Daerah Manfaat Jalan ;
- e. penertiban peredaran minuman beralkohol ;
- f. penertiban penggunaan tanah-tanah fasilitas umum ;
- g. penertiban tempat hiburan ;
- h. penertiban rumah penginapan dan obyek wisata ;
- i. penertiban bantaran/sempadan sungai ;

- j. penertiban pertambangan Galian Golongan C ;
- k. penertiban lingkungan pasar ;
- l. penertiban perizinan ; dan
- m. kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 7

Perincian tugas Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi :

- a. pelaksanaan upaya preventif untuk menjaga, melindungi, menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum pada setiap lingkungan ;
- b. pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan agar dapat dilaksanakan oleh seseorang atau Badan Hukum ;
- c. pelaksanaan penegakan hukum meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya baik secara preventif maupun represif ;
- d. tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dan aparat ketenteraman dan ketertiban Kecamatan, sedangkan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

BAB V

PELAKSANAAN PENEGAKAN

Pasal 8

Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi langkah-langkah :

- a. perumusan kebijakan ;
- b. pelaksanaan ;
- c. pemberdayaan dan partisipasi masyarakat ;
- d. pelaporan.

Pasal 9

Pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Bupati ;

- b. teknis operasional pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan dan diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh Instansi terkait serta aparat Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan/Kelurahan/Desa dengan mengedepankan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat ;
- c. pelaporan kegiatan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya wajib dilaksanakan secara periodik oleh Unit Kerja yang membidangi dan dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI

TATA HUBUNGAN KERJA DAN PEMBINAAN

Pasal 10

Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja menyusun program dan menyampaikan bahan kebijakan kepada Bupati untuk pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi terkait ;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban kepada Perangkat Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Kecamatan/Kelurahan/Desa.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Guna mendukung pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum perlu didukung sarana dan prasarana serta peningkatan kesejahteraan ;
- (2) Biaya pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 13

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 27 Januari 2005

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Januari 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 1/E